

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Outgoing Collection Financing (“OCF”) Syariah	Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan kepada Nasabah sebagai Penjual atas dasar transaksi Outgoing Collection Services (OCS) dengan akad Mudharabah.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		
			Mudharabah adalah kerjasama usaha dimana bank menyediakan modal dan nasabah mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai akad.

FITUR UTAMA			
Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu OCF	: Maksimal hingga 60 hari kalender (untuk D/P)/180 hari kalender (untuk D/A). Jangka waktu minimal adalah 14 hari kalender.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.		
Penjelasan Produk	: 1. Bank Danamon Indonesia melakukan percepatan pembayaran kepada Nasabah atas dasar transaksi OCS. 2. Produk OCF terbagi menjadi 2 (dua): a. <i>Documents against Payment</i> (D/P), yaitu: pembiayaan dapat diajukan setelah melakukan presentasi dokumen kepada Bank Danamon Indonesia. b. <i>Documents against Acceptance</i> (D/A), yaitu pembiayaan dapat diajukan setelah Bank Danamon Indonesia menerima akseptasi dari Pembeli/Tertarik. 3. Produk OCF tunduk pada ketentuan ICC Uniform Rules for Collection URC 522, beserta perubahannya, jika ada.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
		Besar Pembiayaan	: Hingga 100% dari tagihan <i>collection</i> .

MANFAAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian bahwa dokumen <i>collection</i> hanya diberikan jika Pembeli (Tertarik) memberikan pembayaran/ akseptasi. 2. Nasabah mendapatkan percepatan pembayaran dari tenor pembayaran yang telah disepakati pada transaksi OCS. 3. Optimalisasi arus kas Nasabah serta meningkatkan hubungan dengan mitra dagang Nasabah.

RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kegagalan pelunasan OCF kepada Bank Danamon Indonesia jika tidak terdapat pembayaran dari Pembeli atau ketersediaan dana pada jatuh tempo akan mempengaruhi kolektabilitas Nasabah. 2. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.

BIAYA	
A. Biaya Pengajuan Fasilitas & Transaksi OCF	
Biaya Administrasi	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Meterai	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia.
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia

PERSYARATAN DAN TATA CARA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah Bank Danamon Indonesia. 2. Memiliki rekening Bank Danamon Indonesia. 3. Nasabah harus memiliki fasilitas pembiayaan OCF dengan limit yang tersedia. 4. Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait produk OCF (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa & Pernyataan terkait Pendebetan Rekening, Penandatanganan serta

	dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	Pengambilan Dokumen Transaksi Trade, Surat Pernyataan dan Jaminan Ganti Rugi Pengiriman Dokumen Transaksi Trade Finance Melalui Email (LoI Email), Formulir Permohonan Pembiayaan Trade, Surat Penyerahan Dokumen Ekspor, Nota Pelayanan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, dan lain-lain).
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
Biaya Survey/ <i>Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
Eq. Rate Bagi Hasil	Sesuai perjanjian antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah.	
Biaya Kurir	Lokal (per 500 gram). Rp150.000 / USD 10 Luar Negeri (per 500 gram). Rp360.000 / USD 25	
B. Biaya yang Timbul Insidental		
Tazir ¹	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak	
Ta'widh ²	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank	
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan	
<p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p>¹Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran. Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial)</p> <p>²biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p>		

SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan atas transaksi OCF kepada Nasabah dengan asumsi kesepakatan antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah sebagai berikut:

Pembiayaan (Modal Bank)	Rp1.000.000.000
Proyeksi Hasil Usaha	Rp180.000.000
Expected Return/Tahun (Eq. Rate Bagi Hasil)	8,75%
Jangka waktu pembiayaan (hari)	90 hari kerja
Nisbah Bagi Hasil Bank terhadap Pendapatan Bersih (Laba Kotor) per bulan	4,06%
Proyeksi Bagi Hasil / bulan	Rp7.308.000
Proyeksi Bagi Hasil selama tenor pembiayaan	Rp21.924.000

Maka:

Bulan	Proyeksi Hasil Usaha	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
1	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
2	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
3	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
Total Bagi Hasil (90 hari)					Rp21.924.000

Sehingga total Kewajiban Nasabah adalah = Bagi Hasil + Pokok Pembiayaan

Nominal Bagi Hasil	Rp21.924.000
Nominal Pokok Pembiayaan (dibayar pada tanggal jatuh tempo)	Rp1.000.000.000
Total Kewajiban Nasabah	Rp1.021.924.000

Catatan:

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi bukan biaya, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail bagi hasil dan biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah serta ketentuan Bank Danamon Indonesia yang berlaku. Perhitungan ini berdasarkan laporan bagi hasil.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Pengajuan Fasilitas dan Biaya Transaksi OCF lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Tambahan terkait Produk:

- Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.

Informasi Lainnya:

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: hellodanamon@danamon.co.id
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen
04/05/2026